

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR : 22062301011130002

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Usaha Ambulatori kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : CV GHAFFAR FARM BERSAUDARA

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2206230101113

3. Alamat Kantor : Jorong Ketinggian, Desa/Kelurahan Sarilamak, Kec. Harau, Kab. Lima

Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat,

Kode Pos: 26271

4. Status Penanaman Modal : PMDN

5. No. Telepon : 081218643900

6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : 75000 - Aktivitas Kesehatan Hewan

(KBLI)

7. Lokasi Usaha : Jorong Ketinggian, Desa/Kelurahan Sarilamak, Kec. Harau, Kab. Lima

Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat,

Kode Pos: 26271

8. Status : Belum terverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 22 Juni 2023

a.n. Bupati Lima Puluh Kota Kepala DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Juni 2023

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : 22062301011130002

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode	Judul	Klasifikasi	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti	Lembaga	Masa
KBLI	KBLI	Risiko		Pemenuhan	Verifikasi	Berlaku
75000		Menengah		Belum terverifikasi	Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Selama Pelaku

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

	- Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan.		
	- Menggunakan obat hewan yang terdaftar; dan		

- 1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- 2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- 3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

^{1.} Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

^{2.} Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.